

SAKINAH

Buletin Pemikiran Islam Berkemajuan

PERNIKAHAN ANAK

Dra. Siti 'Aisyah, M.Ag.

Pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan universal, yang telah ada sejak manusia pertama dicipta Allah sampai hari ini. Terkait dengan pernikahan ini, Allah telah mencipta makhluk-Nya secara berpasangan karena dengan berpasangan itulah kehidupan ini lestari. Allah mengisyaratkan hal ini antara lain dalam Q.S. Yâsin (36): 36.

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Di antara maksud berpasangan atau pernikahan, laki-laki dan perempuan adalah dalam rangka melaksanakan misi kekhilafahan. Sebagai *ad-dîn* pembawa rahmah dan bersifat universal, Islam telah menuntunkan bagaimana pernikahan disiapkan agar kesakinahan sebagai tujuan pernikahan dapat terwujud. Dengan demikian, kesakinahan pernikahan tidak dapat terwujud jika pernikahan tidak disiapkan terlebih dahulu sebagaimana terjadi akibat ketidaksiapan pasangan karena pernikahan di usia anak.

Praktik nikah anak masih marak dilakukan di desa-desa dan kota-kota besar yang dilakukan oleh anak-anak perempuan di bawah usia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut data UNICEF, dalam kasus perkawinan anak, Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dan kedua tertinggi. Data BPS menyebutkan bahwa anak perempuan di Indonesia telah menikah di bawah usia

18 tahun mencapai 17 persen pada 2016. Ini berarti satu dari tujuh perempuan di bawah 18 tahun di Indonesia telah menikah.

Faktor penyebabnya antara lain anak-anak putus sekolah, faktor ekonomi, kemiskinan, budaya, psikologis, pergaulan bebas remaja putra-putri baik di desa maupun di kota yang menyebabkan kehamilan di luar nikah sehingga mereka menikah ketika masih usia kanak-kanak. Faktor yang lain juga dipengaruhi oleh meluasnya paham Islam dalam masyarakat yang cenderung memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan as-Sunnah secara tekstual, tanpa mempertimbangkan kondisi dan tuntutan kekinian sehingga cenderung sempit, kaku, dan tidak memberikan solusi yang sejalan dengan tujuan syariah *rahmatan lil-'ālamīn* untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, keramahan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua. Paham ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan dini yang difahaminya sebagai sesuatu yang dianjurkan oleh agama.

Dalam pandangan Muhammad Abu Israh pernikahan tidak terbatas pada legalitas hubungan seksual tetapi mencakup akibat hukum perkawinan dalam menepati hak dan kewajiban serta aspek *mu'amalah* dalam keluarga. Dalam UU Perkawinan dirumuskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, untuk mewujudkan keluarga yang kekal bahagia, berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Bab II pasal 2 dirumuskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Akad perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, menuntut tanggung jawab yang sangat berat dalam menunaikannya dan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Hal itu tidak dapat dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual.

Landasan normatif pernikahan, adalah Q.S. an-Nur (24) : 32. *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"* .

Ayat tersebut mengisyaratkan perintah untuk menikahkan orang yang masih sendirian dan layak untuk menikah. Saleh (layak) untuk menikah, dimaksudkan orang yang sudah memiliki kemampuan dan kematangan. Ayat tersebut juga menegaskan jika mereka miskin, maka Allah akan memberi karunia sehingga berkecukupan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup diperlukan dalam pernikahan. Oleh karena itu, anak-anak yang belum memiliki kemampuan, tidak layak untuk menikah.

Praktik pernikahan anak seringkali merujuk pada pernikahan Rasulullah saw dengan 'Aisyah, ketika beliau berusia 6 (enam) tahun.

Dari 'Aisyah bahwa Nabi saw. menikahinya ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun.

[HR Bukhari].

Hadis itu oleh para *fuqahā`* difahami bahwa Nabi Muhamamd saw menikahi 'Aisyah ra., yang saat itu berusia 6 tahun dan hidup bersama satu rumah dengan Rasulullah saw pada usia 9 tahun. Praktik pernikahan anak dalam masyarakat mengacu pada faham tersebut. Mereka juga berpandangan, dari pada zina, lebih baik nikah, meski masih usia anak, belum mandiri secara ekonomi, sehingga masih tergantung pada orang tua.

Dalam konteks saat ini, hadis dimaksud perlu dibaca secara komprehensif dari berbagai perspektif sehingga memperoleh pemahaman positif sejalan dengan *maqashidut-tasyri'* yang dikembangkan dalam Fikih yang memashlahatkan, yang dilandasi nilai-nilai rahmah, *mashlahah*, kelembutan, kebaikan, keutamaan, kesetaraan, dan keadilan. Bacaan kritis terhadap hadis tersebut dengan mempertimbangkan aspek *sanad*

hadis, faktor historis, kondisi sosio antropologis masyarakat Arab dan kondisi kematangan jiwa 'Aisyah, serta aspek *tarih tasyri'*, maka dapat difahami bila Islam tidak menganjurkan perkawinan anak.

Dari aspek *sanad* hadis, terhadap hadis 'Aisyah yang diriwayatkan Bukhari tentang pernikahan 'Aisyah tersebut di atas telah dilakukan kritik hadis. Riwayat hadis tentang usia 'Aisyah ra ketika melakukan pernikahan tersebut di atas hanya berasal dari Hisyam bin 'Urwah sehingga hanya Hisyam sendirilah yang menceritakan umur 'Aisyah saat dinikahi Nabi, tidak oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Hisyam pun baru meriwayatkan hadis ini pada saat di Irak ketika usianya memasuki 71 tahun. Ya'qub bin Syaibah mengatakan tentang Hisyam, "apa yang dituturkan Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang diceritakannya saat ia menetap di Irak". Syaibah menambahkan bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan ke penduduk Irak. Menurut para ahli bahwa tatkala usia Hisyam sudah lanjut ingatannya sangat menurun. Dengan demikian riwayat yang menyebutkan usia pernikahan 'Aisyah ra yang bersumber dari Hisyam bin 'Urwah patut dikritisi pula.

Dari aspek historis, usia pernikahan 'Aisyah perlu dilihat dari sisi historis. Menurut Ath-Thabari, keempat putra Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan isterinya pada masa Jahiliyah, artinya mereka - termasuk Aisyah - dilahirkan sebelum tahun 610 M. Jika Aisyah dinikahkan saat usia 6 tahun maka lahir pada tahun 613 padahal semua putra Abu bakar lahir sebelum tahun 610 M. Dengan merujuk Ath-thabari Aisyah tidak dilahirkan pada tahun 613 melainkan sebelum 610. Jika Aisyah dinikahkan sebelum tahun 610 M maka beliau dinikahkan pada usia di atas 10 tahun dan hidup sebagai isteri serumah dengan Nabi pada usia di atas 13 tahun. Menurut Abdurrahman bin Abi Zinad, Asmah kakak beradik dengan 'Aisyah, ia 10 tahun lebih tua. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, Usia Asmah sampai 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriyah. Ini berarti bahwa saat peristiwa Hijrah, usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun (100-73). Karena usia 'Aisyah terpaut 10 tahun dengan Asma, maka usia Aisyah saat pertama kali satu rumah dengan Nabi adalah antara 17 dan 18 tahun.

Dari aspek sosio antropologis, dalam membaca hadis pernikahan 'Aisyah dimaksud, jika riwayat tersebut benar maka pernikahan tersebut perlu dibaca dari sisi sosio antropologis. Usia pernikahan itu relatif tergantung dari budaya masyarakat, era dan tempat. Antara masyarakat satu dengan lainnya, satu tempat ke tempat lain, dan era berbeda, akan nampak budaya dan tradisi beragam. Boleh jadi masyarakat Arab Badui yang belum mengenal sekolah formal sebagaimana yang dijumpai di perkotaan negara-negara Arab juga mengalami hal yang sama. Meskipun demikian jika ini dikaitkan dengan Aisyah, usia mudanya diimbangi dengan kedewasaannya sebagaimana sering dikatakan ia jauh lebih dewasa dari perempuan seusianya, karena faktor kepribadian, keilmuan, dan aktifitasnya dalam membimbing masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Aisyah dipersunting Nabi berdasarkan perintah Allah yang hadir melalui mimpi. Dalam kaitan ini juga perlu dicatat bahwa 'Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dipersunting di waktu gadis dan muda. Ini penting untuk disampaikan karena apa yang dilakukan Nabi selalu disertai dengan tujuan-tujuan mulia yang menyertainya. Demikianlah pernikahannya dengan 'Aisyah dimaksudkan sebagai cara untuk memelihara ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan *al-ahwâl asy-yakhshiyah* karena apa yang dilakukan Nabi bersama 'Aisyah merupakan sumber keilmuan Islam. Hal ini terbukti bahwa 'Aisyah ra meriwayatkan sebagian besar hadis-hadis Nabi, terutama permasalahan perempuan dan keluarga.

Dari sisi tariah *tasyri'*, peristiwa pernikahan 'Aisyah dengan Nabi Muhammad saw terjadi pada periode Mekah. Masa tersebut merupakan masa turunnya ayat-ayat yang menuntunkan tentang akidah dan akhlak, belum memasuki masa-masa *tasyri'* yaitu masa dirumuskannya hukum-hukum *far'iyah 'amaliyyah*. Dengan demikian maka peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan landasan penetapan perkawinan anak-anak.

Pada dasarnya, Islam tidak menganjurkan pernikahan anak. Kesiapan pernikahan telah diisyaratkan Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4) : 6,

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...

Ayat tersebut sebenarnya terkait dengan anak yatim. Namun, secara eksplisit dalam ayat tersebut juga ditegaskan usia matang untuk menikah, yaitu usia "*Rusydan*". Menurut Rasyid Ridha, *rusydan* dimaknai dengan *husnut-taşarruf wa iřābatul-khair*, (mampu mengelola harta dan menggunakannya dengan baik), *sihḥatul-'aql wujūdatur-ra`yi* (sehat akal dan matang dalam berfikir). Selanjutnya ia menegaskan bahwa usia nikah yaitu usia ketika seseorang sudah siap untuk menikah yaitu usia dewasa.

Pernikahan diperlukan kesiapan dan kemampuan, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw.

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena itu sebagai perisai (HR Jama'ah)

Hadis tersebut ditujukan kepada para pemuda, bukan remaja dan bukan pula anak usia dini. Hadis tersebut juga menegaskan bagi yang sudah mampu (mampu secara fisik, ekonomi, psikis, sosial) dianjurkan menikah. Bagi yang belum mampu (termasuk usia anak), tidak dianjurkan menikah, tetapi dianjurkan berpuasa, artinya mengendalikan diri dari pergaulan bebas di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Hukum Perdata Islam di Indonesia substansinya tidak membenarkan nikah anak. Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 dan InPres No 1 tahun 1991 tentang KHI pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun demikian, setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan", maka batasan usia nikah pun mestinya mengikutinya. Hal ini dimungkinkan dengan memahami pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang menegaskan juga bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dengan

demikian, substansi kematangan anak untuk menikah menurut UU ini adalah 21 tahun yaitu usia yang sudah masuk usia dewasa.

Pernikahan anak tidak dianjurkan dalam Islam karena dilihat dari sisi kesehatan reproduksi, psikis maupun sosiol, perempuan pada usia dini belum memiliki kesiapan untuk menikah. Sementara, pernikahan sebuah ikatan suci, perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk menjalani hidup dan kehidupan sepanjang masa, mewujudkan Keluarga Sakinah yaitu keluarga yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai (*mawaddah wa rahmah*) dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridlai Allah swt”.

Dalam menjalani samudra kehidupan di era globalisasi, bukan tidak mungkin, gelombang permasalahan akan dihadapi yang memerlukan kecerdasan, kearifan, ketegaran dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Anak-anak yang mestinya hidup dalam masa bermain dan sekolah, dengan menikah, harus menghadapi tantangan kehidupan yang demikian kompleks. Untuk itulah diperlukan kesiapan fisik, psikis, spiritual, sosial, dan ekonomi yang dapat dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sudah memiliki kesiapan dan kematangan menghadapi problema kehidupan dalam mewujudkan keluarga sakinah pilar kemajuan masyarakat dan bangsa.

Untuk mencegah pernikahan anak, perlu diedukasikan pada anak-anak melalui pendidikan keluarga dan para remaja melalui media sosial, organisasi remaja, sekolah-sekolah, pengajian remaja, dan media khutbah jum'ah ini, untuk mempersiapkan pernikahan menuju terwujudnya keluarga yang dilandasi rasa saling menyayangi, memuliakan, dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah swt. Persiapan dimaksud meliputi persiapan fisik, mental psikologis, intelektual, ekonomi, kehidupan bermasyarakat, dan persiapan spiritual ke-Islaman.

Marilah kita konsentrasikan hati dan fikiran memohon kehadiran Allah swt. yang telah memberi kita rizki, hidayah Islam, dan berbagai karunia-Nya, agar kita senantiasa mendapatkan ma'unah, rahmah, dan maghfirah dalam menunaikan misi ibadah dan khalifah mengarungi kehidupan dan menggapai ridha-Nya.



MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

Diterbitkan oleh:

Program MAMPU Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 53 Yogyakarta
email: aisyiyahpusat.mampu@gmail.com



'AISYIYAH